

HAK TERDAKWA MENGHADIRKAN SAKSI YANG MERINGANKAN (A DE CHARGE) DALAM PERSIDANGAN PERKARA PENGANIAYAAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 71/Pid.B/2015/PN.BAU)

Pramesthi Dyah Sitoesmi

ABSTRAK

Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehadiran saksi yang meringankan (a de charge). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan studi kepustakaan (library reaserch). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Kasus yang dikaji pada Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 71/Pid.B/2015/Pn.Bau ini adalah kasus penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa (Tahun 2015). Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban sebagai tindakan membela diri/ noodweer dan merupakan tindakan yang bersifat noodzakelijke (sangat perlu) guna menghindari akibat lain yang diderita tubuh bahkan nyawa terdakwa jika tidak mengambil tindakan seperlu tersebut dan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh dihukum yang intinya tidaklah terdapat suatu noodweer tanpa adanya suatu serangan yang bersifat melawan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi hak terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan perkara penganiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP yaitu “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya” yakni hak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan dan implikasi kehadiran saksi yang meringankan (a de charge) oleh terdakwa terhadap Putusan yang dijatuhkan Hakim dalam persidangan perkara penganiayaan adalah dipertimbangkannya kehadiran saksi yang meringankan (a de charge) dan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

Kata Kunci: Saksi Yang Meringankan, Penganiayaan, Membela Diri.

ABSTRACT

This journal of research aims to determine the presence of mitigate witness (A De Charge). Research include study of normative law. Researcher use of study of library research. Approach research use of case approach. Law materials use of primary law material and secondary law material. Methods of analysis law material use the method of syllogism deduction. Case reviewed in Baubau District Court Verdict Number: 71/Pid.B/2015/Pn.Bau this include a case of persecution. Persecution committed by the Defendant (Year of 2015). The Defendant has committed persecution against the victim as an act of self-defense/ Noodweer and

an act that is Noodzakelijke (very necessary) to avoid other consequences which suffered by the body even the defendant's life if it does not take such action and as stated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code therefore the Defendant's actions should not be punished in essence there is not a noodweer without any unlawful attack.

Results showed that implementation of the Defendant's rights presenting mitigate witness (A De Charge) In the trial of the persecution case in accordance with the provisions of Article 65 of the Criminal Procedure Code, "The defendant entitled to prepare and present witnesses or someone who has special expertise in order to provide information that benefits him" include right to submit witness or mitigate expert and the implications of presenting mitigate witness (A De Charge) by the defendant against the Verdict which the judge drop down in the trial case of persecution considered by presenting of mitigate witness and the defendant free from any lawsuit (ontslag van alle rechtsvervolging)

Keywords: Mitigate Witness, Persecution, Self-Defense.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara oleh karena itu Indonesia selalu menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi batasan yang mutlak bagi kekuasaan kehakiman dalam melakukan penafsiran sehingga penemuan hukum benar-benar terarah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia (Hwian Christianto, 2011: 1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Maka setiap orang harus tunduk terhadap hukum. Hukum merupakan alat rekayasa sosial. Hukum berlaku dan mengatur hubungan antara orang dengan orang dan orang dengan badan hukum. Sebagai konsekwensi dari Negara hukum, masyarakat diharuskan taat pada hukum (Dian Ekawaty dan Yowan, 2009: 1).

Tindak pidana yang penulis bahas adalah tindak pidana penganiayaan. Semakin maraknya kasus penganiayaan yang terjadi menunjukkan bahwa semakin tingginya tindak kekerasan dalam kehidupan masyarakat. Apabila seseorang telah terbukti melakukan suatu kejahatan maka ia harus mendapatkan sanksi, dimana sanksi tersebut biasanya diputuskan melalui proses penyelesaian perkara di pengadilan. Setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan, masalah pembuktian sangatlah penting. Karena dengan pembuktian dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya dalam pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (Andi Hamzah, 2011: 249).

Pasal 184 KUHAP mencantumkan mengenai apa saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, yaitu alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Sedangkan Pasal 183 KUHAP, mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam Pasal tersebut, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Proses pembuktian untuk mencari fakta-fakta, ada hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa diantaranya adalah hak untuk mendatangkan saksi yang meringankan dan menguntungkan terdakwa atau yang biasa disebut saksi *a de charge*. Saksi *a de charge* ini dianggap sebagai penyeimbang dari adanya saksi *a charge*. Seperti yang terjadi di daerah Baubau, Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana penganiayaan.

Kasus yang terjadi pada Januari tahun 2015 di Sulawesi Selatan ini terdakwa dilaporkan oleh korban atas penganiayaan yang dialami korban menggunakan sebatang ranting kayu yang dipukulkan oleh terdakwa yang mengakibatkan terdakwa mengalami luka pada lengan tangan juga terdapat *visum et repertum* dan sesuai pada tuntutan, korban ingin terdakwa tetap ditahan.

Keberatan oleh terdakwa disampaikan secara lisan dalam persidangan karena merasa sebagai pemilik tanah tempat terjadinya perselisihan dengan korban. Penghadiran saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* pada kasus tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor: 71/Pid.B/2015/PN.Bau, dihadirkan dua orang saksi *a de charge*. Hal ini dirasa adil karena bisa dijadikan penyeimbang dari adanya saksi *a charge*.

Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour mengemukakan bahwa visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang berorientasi dengan berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan (Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour, 2011: 82).

Seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindakan pidana atautah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan Hakim. Jadi putusan Hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani (Bambang Sutiyoso, 2010: 95).

Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan primair menggunakan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dan tuntutan sekunder Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Hal ini dilakukan karena berdasarkan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga setelah mendengarkan kesaksian *a de charge*.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 71/Pid.B/2015/PN.BAU dibahas mengenai implementasi hak terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan perkara penganiayaan apakah telah sesuai dengan ketentuan KUHP dan penilaian Hakim terhadap keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) apakah dipertimbangkan serta apakah terdakwa terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” atau terdakwa terbukti melakukan perbuatan “penganiayaan” sebagaimana pada hasil Putusan Pengadilan Negeri diatas. Sehubungan dengan putusan diatas, penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang berjudul, **“HAK TERDAKWA MENGHADIRKAN SAKSI YANG MERINGANKAN (A DE CHARGE) DALAM PERSIDANGAN PERKARA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 71/Pid.B/2015/PN.BAU)”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library reaserch*) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana penganiayaan bermula pada januari 2015 saat itu korban bersama tetangganya bermaksud masuk kedalam kebun untuk memetik buah cokelat dan korban membawa sebilah parang pendek yang akan digunakan untuk memetik dan membelah buah cokelat namun setelah korban masuk ke kebun atau lebih tepatnya sudah dekat di rumah pondok yang dibangun oleh terdakwa, terdakwa menghadang korban sambil memegang sebatang kayu kering dan terdakwa mengatakan kepada korban dalam bahasa bugis yang artinya ‘kenapa lo datang’ dan korban pun membalas dalam bahasa bugis yang artinya ‘saya mau petik cokelat’. Selanjutnya korban berjalan menghindari terdakwa yakni ke arah samping kanan, namun tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang langsung mengayunkan kayu kering yang dipegang terdakwa kearah tangan korban sebanyak satu (1) kali sehingga parang pendek yang akan digunakan untuk memetik cokelat jatuh dan parang pendek milik korban tersebut langsung diambil oleh terdakwa. Setelah kejadian tersebut korban langsung mengajak saksi pulang kerumah korban dan meninggalkan tempat tersebut.

Hubungan antara korban dan terdakwa tidak baik sejak lama, sudah sering terlibat sengketa atas tanah dan tanaman cokelat tersebut bahkan

sudah terjadi beberapa kali pertengkaran, dimana korban pernah mengejar dan mengancam isteri terdakwa di kebun tersebut. Kejadian tersebut pernah dilaporkan terdakwa ke POLRES Bombana, namun laporan terdakwa tidak pernah diproses oleh pihak kepolisian, karena terdakwa orang kecil yang sudah tua dan tidak punya uang. Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara menggunakan sebatang ranting kayu yang dipukulkan oleh terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami luka pada lengan tangan juga terdapat *visum et repertum* Nomor: 445/08/1/2015 tanggal 14 januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Santiwati Anda, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bombana di Bombana, yang telah memeriksa seorang perempuan atas nama Nurhayati (korban) pada tanggal 14 januari 2015 jam 19.02 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Bombana, dengan hasil pemeriksaan luar (Anggota Gerak Atas: Bengkak pada lengan kanan dengan diameter 6 cm). Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan di atas, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan berdasarkan pada Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Pada kasus ini dalam proses pembuktiannya Majelis Hakim mengizinkan terdakwa menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan. Pembuktian merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2010: 273).

Salah satu alat bukti yang sah di dalam persidangan adalah keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Bisa dipastikan bahwa semua perkara pidana setidaknya membutuhkan adanya keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Saksi menurut rumusan Pasal 1 nomor 26 KUHAP dapat diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Isi Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi 1 dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

Hubungan penjelasan dalam Pasal 185 ayat (6) diatas dengan kasus penganiayaan ini adalah sebagai rujukan Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh terdakwa karena Hakim sebelum mengurai fakta hukum dan memberi pertimbangan, serta penilaian atas penjelasan pada Pasal 184 KUHAP diatas. Terdapat perbedaan dikotomi keterangan yang berbeda, pertimbangan mana yang dapat dijadikan alat bukti, dikotomi keterangan yang berbeda yang mengkonstruksikan fakta yang berbeda mengenai cara terdakwa melakukan pemukulan/ penganiayaan terhadap korban, maka Pasal 185 ayat (6) KUHAP inilah juga dijadikan acuan guna untuk membandingkannya dengan keterangan saksi Nurdin dengan keterangan terdakwa itu sendiri.

Korban menerangkan jika dirinya dipukul menggunakan kayu balok (bukan ranting kayu), sementara keterangan Saksi I dan keterangan Saksi lainnya berbeda, dan keterangan Saksi II sesuai dengan keterangan terdakwa. Bukan hanya cara pemukulan, keterangan mengenai jarak antara Saksi Nurhayati dengan korban saat peristiwa berlangsung juga berbeda-beda. Hal inilah yang membuat Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tidak bersesuaian satu sama lain. Tidak sesuainya keterangan para saksi dengan saksi maupun keterangan saksi dengan alat bukti, juga tercantum dalam penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka dari itu implementasi hak terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan perkara penganiayaan sesuai dengan ketentuan KUHAP meskipun sudah menjadi terdakwa, seseorang masih memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi, tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Salah satu hak terdakwa yang tercantum dalam Pasal 65 KUHAP adalah Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge*. Saksi *a de charge* adalah keterangan saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum.

Saksi *a de charge* ini dianggap sebagai penyeimbang dari adanya saksi *a charge* meskipun sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal sistem pembuktian terbalik, tetapi demi keadilan maka terdakwa juga memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan cara menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-

kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Saksi menurut rumusan Pasal 1 nomor 26 KUHAP dapat diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyatakan “bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Saksi yang mendengar, melihat dan mengalami langsung peristiwa, kekuatan pembuktiannya diukur dari tiga aspek. Pertama, aspek subjektivitas. Saksi yang valid subjektivitasnya yakni manakala ia berada di bawah sumpah dalam mengungkapkan keterangan dalam persidangan.

Berdasarkan pernyataan di atas, dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dengan tujuan dapat dipertimbangkan Hakim untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan. Para saksi memberikan keterangan yang mereka dengar, lihat dan alami sendiri bukan hasil rekaan, pemikiran dan pendapat orang lain.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari kedua saksi *a de charge*, bahwa masalah penganiayaan ini bermula dari masalah perebutan tanah/ lahan kebun antara korban dan terdakwa. bahwa tanah/ lahan kebun yang disengketakan tersebut dulunya adalah milik orang tua saksi yang kemudian pada tahun 1989 di jual karena sedang membutuhkan uang dan kemudian di beli oleh terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selain itu juga terungkap bahwa selama ini korban sudah sering mengganggu terdakwa, hal ini berbeda dengan apa yang korban dan saksi *a charge* yang mengatakan bahwa tanah/lahan kebun tersebut miliknya yang kemudian ditumpangi oleh korban. Karena pada faktanya tanah/ lahan kebun tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi dimaksud, maka haruslah diperhatikan 4 (empat) hal sebagaimana yang ditentukan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang saksi lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair: perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat

(2) KUHP, Subsidair: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

“Barang Siapa” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam hal ini unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi karena sudah ada terdakwa

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan ranting cokelat kering (barang bukti) yang kena pada lengan kanan korban. Dengan begitu unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi

3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Pasal 90 KUHP yakin “yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”. Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan korban menderita bengkak pada lengan kanan diameter 6 cm, dengan kesimpulan bengkak tersebut akibat persentuhan benda tumpul sesuai hasil *visum et repertum* Nomor: 445/08/I/2015. Tetapi luka yang diderita korban bukan merupakan luka yang tidak bisa disembuhkan melainkan luka dimaksud dapat normal kembali dengan cara perawatan. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi menurut hukum sebagaimana pula tuntutan pidana penuntut umum dalam menguraikan unsur tersebut, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Dakwaan subsidair, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Unsur “Barang Siapa” ini telah dipertimbangkan, dalam mempertimbangkan dakwaan primair diatas dan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga untuk dakwaan subsidair ini, Majelis akan mengambil oper pertimbangan dalam dakwan primair tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Unsur “Melakukan Penganiayaan”, bahwa demikian halnya unsur ini telah telah dipertimbangkan dan terbukti pada perbuatan terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, oleh karenanya Majelis akan mengambil oper pertimbangan dalam dakwan primair tersebut. Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan keterangan dari beberapa saksi dan juga fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, akan tetapi perbuatan terdakwa *a quo* oleh Majelis berada dalam kerangka (*frame*) membela diri/*noodweer*, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh dihukum.

Perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa diatas tidak boleh dihukum karena terdapat dasar-dasar yang meniadakan hukuman (*starfuitsluitingsgrond*) atau alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dengan demikian terdakwa harus pula direhabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.

Majelis menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair akan tetapi perbuatan itu memiliki alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 71/Pid.B/2015/PN.Bau ini diucapkan.

Beberapa pertimbangan yang dimiliki Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori yang dapat dilihat dari beberapa faktor berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan dalam perkara ini, Majelis Hakim meletakkan dasar pertimbangan pada tangan korban yang terluka akibat perbuatan terdakwa sesuai *Visum et Repertum* dokter. Perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair, namun terdakwa terbukti melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair akan tetapi perbuatan itu memiliki alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Pertimbangan yuridisnya adalah dakwaan Penuntut Umum, dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 71/Pid.B/2015/Pn.Bau merupakan dakwaan primair yaitu Primair: perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351

ayat (2) KUHP (Unsur Barang Siapa, Unsur Melakukan Penganiayaan, Unsur Mengakibatkan Luka Berat) dan dakwaan subsidair yaitu Subsidair: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (Unsur Barang Siapa dan Unsur Melakukan Penganiayaan), menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

b. Pertimbangan *Non-Yuridis*

Pertimbangan *non-yuridis* hal-hal yang dikemukakan dalam dakwaan dan penjatuhan pidana ada dua hal pokok yang dapat memberatkan dan meringankan. Faktor-faktor yang memberatkan yakni memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak menyesali perbuatannya, tidak mengakui perbuatannya, perbuatan pidana dilakukan dengan sengaja, perbuatannya keji dan tidak berprikemanusiaan, hasil kejahatan telah dinikmati, perbuatan meresahkan masyarakat dan merugikan negara.

Pertimbangan *non-yuridis* Hakim tentang Hal-hal yang Meringankan dan Hal-hal yang Memberatkan:

a) Hal-hal yang memberatkan, antara lain:

(1) Tidak ada;

b) Hal-hal yang meringankan, antara lain:

(1) Kondisi fisik terdakwa sudah cukup tua yaitu 75 tahun (tujuh puluh lima tahun)

(2) Perbuatan terdakwa adalah tindakan membela diri/ *noodweer*, maka terdapat dasar-dasar yang meniadakan hukuman (*starfuitsluitingsgrond*) atau alasan pembenar.

Pertimbangan *non yuridis* yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 71/Pid.B/2015/PN.Bau ini telah memperhatikan ketentuan Pasal 65 KUHAP yaitu “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya”. Penjelasan adalah hak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan dan implikasi kehadiran saksi yang meringankan (*a de charge*) oleh terdakwa terhadap Putusan yang dijatuhkan Hakim dalam persidangan perkara penganiayaan adalah dipertimbangkannya kehadiran saksi yang meringankan (*a de charge*) dan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Pengajuan saksi yang meringankan atau *a de charge* dalam persidangan tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 71/Pid.B/2015 /PN.Bau menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Sebab keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya

tidak ada perkara yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Saksi menurut rumusan Pasal 1 Nomor 26 KUHAP dapat diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Salah satu hak terdakwa yang tercantum dalam Pasal 65 KUHAP adalah hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge*. Saksi *a de charge* adalah keterangan saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum. Saksi *a de charge* ini dianggap sebagai penyeimbang dari adanya saksi *a charge*. Meskipun sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal sistem pembuktian terbalik, tetapi demi keadilan maka terdakwa juga memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan cara menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*. Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan bahwa “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. Persesuaian antara keterangan saksi 1 (satu) dengan yang lain, b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, c. Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, d. Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”. Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi dimaksud, maka haruslah diperhatikan 4 (empat) hal sebagaimana yang ditentukan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang saksi lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Maka dari itu implementasi hak terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan perkara penganiayaan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 71/Pid.B/2015/PN.Bau menurut penulis sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di proses persidangan. Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 71/Pid.B/2015/PN.Bau merupakan dakwaan primair yaitu Primair: perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP (Unsur Barang Siapa, Unsur Melakukan Penganiayaan, Unsur Mengakibatkan Luka Berat) dan dakwaan subsidair yaitu Subsidair: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (Unsur Barang Siapa dan Unsur Melakukan Penganiayaan), menyatakan terdakwa bebas

dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Pertimbangan dalam perkara ini, Majelis Hakim meletakkan dasar pertimbangan pada tangan korban yang terluka akibat perbuatan terdakwa sesuai *Visum et Repertum* dokter. Perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair, namun terdakwa terbukti melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair akan tetapi perbuatan itu memiliki alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Perbuatan terdakwa adalah tindakan membela diri/ *noodweer*, maka terdapat dasar-dasar yang meniadakan hukuman (*starfuitsluitingsgrond*) atau alasan pembenar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sutiyoso. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Cetakan ketiga belas. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Jurnal

Dian Ekawaty Ismail dan Yowan Tamu. 2009. "Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/ Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 21, No. 1. 2009. Yogyakarta: UGM Press.

Hwian Christianto. 2011. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 23, No. 3, 2011. Yogyakarta: UGM Press.

Jurnal Internasional

Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson Armour. 2011. "*Restorative Justice and Dialogue: Impact Opportunities, and Challenges in the Global Community*". *Washington University Journal of Law and Policy*. Volume 36, 2011. Washington: Washington University Open Scholarship.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 71/Pid.B/2015/PN.Bau.

Korespondensi

Pramesthi Dyah Sitoresmi

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0011246

JL. Jend Urip Sumoharjo No. 229 Tegalharjo, Jebres, Surakarta HP.

085642429093

Email: sitaaribowo@yahoo.co.id